



**PERATURAN DESA KETANGGUNGAN
NOMOR 5 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA
(APBDESA)
DESA KETANGGUNGAN KECAMATAN DUKUHTURI
KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2021**



**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
KECAMATAN DUKUHTURI PEMERINTAH DESA KETANGGUNGAN**

**PERATURAN DESA KETANGGUNGAN
NOMOR 5 TAHUN 2021**

**TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KETANGGUNGAN
TAHUN ANGGARAN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KETANGGUNGAN,**

- Menimbang** : a. bahwa Sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana Anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan karena adanya kebijakan dari Kabupaten perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ketanggungan Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat** : 1. Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104)
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah Beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
4. Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (berita Negara Republik Indoneisa

Tahun 2014 Nomor 2094) ;

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
8. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 1 tahun 2016 tentang Pengelolaan aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53) ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.07/2019 tentang Pedoman Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan intervensi pencegahan Stunting terintegrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 530);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang

Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);

19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
21. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
22. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dan Pembentukan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 4);
24. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
25. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 14);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2018 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018 Nomor 2);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 3);
28. Peraturan Bupati Tegal Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 74);
29. Peraturan Bupati Tegal Nomor 75 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 75);
30. Peraturan Bupati Tegal Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2017 Nomor 23);

31. Peraturan Bupati Tegal Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Tegal Nomor 52 Tahun 2015 tentang Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018 Nomor 8),
32. Peraturan Bupati Tegal Nomor 24 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018 Nomor 24);
33. Peraturan Bupati Tegal Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018 Nomor 27);
34. Peraturan Bupati Tegal Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Tegal (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018 Nomor 80);
35. Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 1);
36. Peraturan Bupati Tegal Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 2);
37. Peraturan Bupati Tegal Nomor 23 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 23);
38. Peraturan Bupati Tegal Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Bupati Tegal Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 31);
39. Peraturan Bupati Tegal Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2020 Nomor 12);
40. Peraturan Bupati Tegal Nomor 71 Tahun 2020 tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2020 Nomor 71);
41. Peraturan Bupati Tegal Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pelaksanaan Serta Penetapan Lokasi dan Alokasi Dana Desa Kabupaten Tegal Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021 Nomor 2);
42. Peraturan Bupati Tegal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian, Pelaksanaan dan Penetapan Lokasi serta Besaran Dana Desa Kabupaten Tegal Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021 Nomor 3);
43. Instruksi Bupati Tegal Nomor B. 171 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di tingkat Desa dan Kelurahan

untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Desease 2019 di Kabupaten Tegal;

44. Instruksi Bupati Tegal Nomor B. 171 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan Corona Virus Desease 2019 di tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Desease 2019 di Kabupaten Tegal;
45. Peraturan Desa Ketanggunan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Ketanggunan Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal;
46. Peraturan Desa Ketanggunan Nomor 6 tahun 2017 Tentang Sewa Aset Desa ;
47. Peraturan Desa Ketanggunan Nomor 9 tahun 2017 tentang Pembentukan Kepengurusan dan Pengelolaan Bumdes;
48. Peraturan Desa Ketanggunan Nomor 2.1 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Desa Tahun 2019-2024;
49. Peraturan Desa Ketanggunan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
50. Peraturan Desa Nomor 5 tahun 2019 tentang mobil siaga;
51. Peraturan Desa Ketanggunan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Desa Ketanggunan Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal Tahun 2021.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KETANGGUNAN
Dan
KEPALA DESA KETANGGUNAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA KETANGGUNAN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KETANGGUNAN TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ketanggunan Tahun Anggaran 2021 dengan Rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa

a. Semula	Rp. 1.705.360.598,-
b. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 0,-</u>
Jumlah setelah Perubahan	Rp. 1.705.360.598,-

2. Belanja Desa

a. Semula	Rp. 1.863.875.438,-
b. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. 0,-</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp. 1.863.875.438,-
Surplus (Defisit) setelah Perubahan	Rp. 158.514.840,-

3. Pembiayaan Desa

1. Penerimaan Pembiayaan	
a. Semula	Rp. 178.514.840,-
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. <u> 0,-</u>
Jumlah setelah Perubahan	Rp. 178.514.840,-
2. Pengeluaran Pembiayaan	
a. Semula	Rp. 20.000.000,-
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp. <u> 0,-</u>
Jumlah setelah Perubahan	Rp. 20.000.000,-
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. 158.514.840

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan Bagian tak terpisahkandari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadanangan;
- d. Daftar Kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan Operasional Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan

- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Ketanggungan

Ditetapkan di : Ketanggungan
Pada tanggal : 20 Oktober 2021
KEPALA DESA KETANGGUNGAN



Di undangkan di : Ketanggungan
Pada tanggal : 20 Oktober 2021
SEKRETARIS DESA KETANGGUNGAN

SURIPAH
LEMBARAN DESA KETANGGUNGAN NOMOR 5 TAHUN 2021